



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan tentang Retribusi perlu disesuaikan; bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui pengelolaan Persampahan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pedoman Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
8. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan, dan perkantoran.
10. Rumah Makan dan Restoran/Kafe adalah Tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
11. Rumah Kost adalah bangunan khusus/kamar yang dipersewakan dan dipungut bayaran;
12. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perkayasan industri.
13. Kantor Pemerintah adalah Bangunan yang digunakan oleh Pemerintah untuk pelayanan masyarakat.
14. Kantor BUMN dan BUMD adalah Bangunan milik Pemerintah yang digunakan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial.
15. Kantor Swasta adalah Bangunan pribadi dan atau badan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial.
16. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, Fasilitas atau pemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Jasa Umum adalah Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan atau pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.

21. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran, retribusi, maupun sanksi administrasi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Habis Dibayar yang selanjutnya disingkat SKRDHB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi Daerah yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Pembayaran Retribusi Daerah adalah Besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
29. Penagihan Retribusi Daerah adalah Serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, serta teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
30. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa Retribusi atas wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
31. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan yang disediakan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan termasuk Golongan Retribusi jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi adalah Untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah, dan biaya pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis Pelayanan yang diberikan;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. **RUMAH TANGGA :**

- | | |
|---|-------------------|
| a. di kawasan Jalan Poros/Protokol..... | Rp. 2.500,-/bulan |
| b. diluar kawasan Jalan Poros/Protokol..... | Rp. 1.500,-/bulan |

2. **SOSIAL :**

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. asrama TNI/Polri | Rp. 20.000,-/bulan |
| b. asrama Mahasiswa/Pelajar | Rp. 10.000,-/bulan |
| c. rumah Sakit Pemerintah..... | Rp. 30.000,-/bulan |
| d. puskesmas | Rp. 10.000,-/bulan |
| e. koperasi | Rp. 10.000,-/bulan |

3. **PERTOKOAN DAN APOTIK :**

- | | |
|------------------|--------------------|
| a. toko | Rp. 20.000,-/bulan |
| b. ruko | Rp. 50.000,-/bulan |
| c. swalayan..... | Rp. 75.000,-/bulan |
| d. apotik | Rp. 20.000,-/bulan |

4. **USAHA :**
 - a. kios, ruko, warung dan PKL..... Rp. 2.500,-/bulan
 - b. penjual eceran Rp. 5.000,-/bulan
 - c. usaha RT..... Rp. 20.000,-/bulan
 - d. glosir Rp. 50.000,-/bulan
 - e. Distributor Rp. 75.000,-/bulan

5. **RUMAH MAKAN, RESTORAN DAN KAFE :**
 - a. penjual Makanan Tidak Tetap Rp. 10.000,-/bulan
 - b. rumah makan dengan tanda garpu Rp. 15.000,-/bulan
 - c. restoran Talam Gangsa Rp. 25.000,-/bulan
 - d. restoran Talam Selaka Rp. 50.000,-/bulan
 - e. restoran Kencana Rp. 100.000,-/bulan
 - f. kafe Rp. 50.000,-/bulan

6. **HOTEL, PENGINAPAN, LOSMEN DAN RUMAH KOST :**
 - a. hotel berbintang lima Rp. 300.000,-/bulan
 - b. hotel berbintang empat Rp. 250.000,-/bulan
 - c. hotel berbintang tiga Rp. 200.000,-/bulan
 - d. hotel berbintang dua Rp. 150.000,-/bulan
 - e. hotel berbintang satu Rp. 100.000,-/bulan
 - f. losmen Rp. 15.000,-/bulan
 - g. rumah kos Rp. 10.000,- /bulan

7. **PERTUNJUKAN KERAMAIAAN SETIAP KALI PEMENTASAN :**
 - a. di dalam gedung pertunjukan..... Rp. 250.000,-
 - b. di luar gedung pertunjukan..... Rp. 500.000,-

8. **BENGKEL REPARASI MOBIL DAN MOTOR :**
 - a. kendaraan roda empat Rp. 25.000,-/bulan
 - b. kendaraan roda dua..... Rp. 15.000,-/bulan
 - c. bengkel las Rp. 15.000,-/bulan

9. **USAHA INDUSTRI :**
 - a. industri rumah tangga Rp. 10.000,-/bulan
 - b. industri kecil Rp. 15.000,-/bulan
 - c. industri menengah Rp. 25.000,-/bulan
 - d. industri besar Rp. 50.000,-/bulan

10. **KANTOR PEMERINTAH** Rp. 25.000,-/bulan

11. **KANTOR BUMN/ BUMD/ SWASTA :**
 - a. 1 s/d 100 M2 Rp. 25.000,-/ bulan
 - b. 101 s/d 200 M2 Rp. 50.000,-/ bulan
 - c. 201 s/d 500 M2 Rp. 75.000,-/ bulan
 - d. 501 s/d 1000 M2 Rp. 100.000,-/ bulan
 - e. diatas 1000 M2 Rp. 125.000,-/ bulan

12. Golongan Usaha Industri yang mengangkut dan atau memusnahkan sendiri limbah industri

(limbah padat) pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,- / M³.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat pelayanan Persampahan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Semua hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi atau kurang membayar retribusi dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi

yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan surat Tanda Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penyampaian Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Jumlah Retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa .
- (2) Bupati dapat menerbitkan surat paksa, segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. Ada Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati menetapkan dan menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000. (Tiga Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

www.djpp.depkumham.go.id

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal, 4 Agustus 2009
BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Ir. H RUSTAM SUPENDY, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19590606 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJALASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Peningkatan derajat kesehatan merupakan bagian dari program pembangunan yang bersifat mendasar dan komprehensif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dalam era penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kita semua menyadari bahwa kesehatan adalah hak setiap Warga Negara. Untuk itu kita telah bertekad untuk menjadikan kesehatan sebagai gaya hidup. Namun demikian semua kebulatan hati dan fikiran kita itu, tidak akan pernah terwujud, bila kita tidak bertindak atau berbuat sesuatu.

Kebijakan Pemeritah Bombana, dalam bidang kesehatan dilaksanakan melalui penanganan sampah – Sampah masyarakat secara insentif dan berkelanjutan yang merupakan ancaman bagi kesehatan lingkungan dan sumber berbagai penyakit. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung dengan sumber dana yang memadai, sehingga Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas